

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI KORBAN ORDER FIKTIF PADA OJEK *ONLINE*  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Achmad Alvin Adzkiya'**

**Nim : C93217069**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Achmad Alvin Adzkiya'  
Nim : C93217069  
Fakultas/Jurusan/Prodi :Syariah dan Hukum/Hukum Publik  
Islam/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap  
Perlindungan Hukum Bagi Korban Order  
Fiktif Pada Ojek Online (Studi Kasus di  
Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil  
penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Juli 2021

Saya yang menyertakan,



Achmad Alvin Adzkiya

NIM. C93217069

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Alvin Adzkiya', NIM C93217069 ini telah diperiksa dan setuju oleh pembimbing dan untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 7 Juli 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, rounded initial 'A' followed by a series of sharp, vertical strokes and a long horizontal tail.


**Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M. Ag**  
**NIP. 197110212001121002**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Alvin Adzkiya', NIM C93217069 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana sarana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.  
NIP. 197110212001121002

Penguji II




Dr. H. Priyo Handoko, S.S., SH., M.Hum.  
NIP. 196602122007011049

Penguji III



Ikhsan Fatah Yasin, S.I.I., M.H.  
NIP. 198905172015031006

Penguji IV



Dr. Imron Mustofa, M.Ud.  
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 19 Juli 2021


Mengesahkan

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag  
NIP. 19590404198803100



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Alvin Adzkiya'  
NIM : C93217069  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syar'iah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : achmadalvinadzkiya.aaa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

KORBAN ORDER FIKTIF PADA OJEK ONLINE

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Mei 2023

Penulis

(Achmad Alvin Adzkiya')

## ABSTRAK

Skripsi yang ditulis peneliti merupakan hasil penelitian empiris untuk menjawab pertanyaan bagaimana analisis hukum pidana terhadap perlindungan hukum bagi korban order fiktif pada ojek online dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap order fiktif pada ojek online di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

Data yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Adapun metode yang digunakan dalam penumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer adalah wawancara kepada pihak Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya. Sedangkan data sekundernya yaitu buku-buku hukum, jurnal serta undang-undang Pasal 51 Ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, teori yang digunakan untuk menganalisis yaitu teori hukum pidana, teori perlindungan hukum dan teori hukum pidana islam.

Analisis hukum Pidana terhadap perlindungan hukum bagi korban order fiktif yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU ITE, dikarenakan menurut UU tersebut bagi siapapun yang melakukan manipulasi informasi atau dokumen elektronik tergolong sebagai suatu tindak pidana dan memiliki sanksi pidana yaitu penjara maksimal dua belas tahun dan/atau denda maksimal dua belas miliar rupiah, namun Polrestabes Surabaya tidak memberlakukan pasal tersebut secara langsung, tetapi lebih memilih untuk mengembalikan kepada pihak perusahaan. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap order fiktif tidak secara langsung di dalam Alquran dan hadis, maka sanksi yang diberikan pada pelaku order fiktif adalah hukuman takzir, takzir yang diberlakukan adalah tentang pidana penjara terhadap pelaku. Jenis hukuman dan berat ringannya hukuman ditentukan oleh hakim apabila dilihat pada hukum pidana positif sanksi bagi pelaku order fiktif yaitu penjara maksimal dua belas tahun, maka ketentuan yang ada pada hukum positif bisa dikatakan sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana Islam namun secara praktik yang terjadi apa yang diterapkan oleh Polrestabes Surabaya bisa dikatakan belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selaras dengan kesimpulan di atas, pihak yang berkewajiban dengan masalah perlindungan hukum bagi korban order fiktif yaitu pihak kepolisian, khususnya Polrestabes Surabaya diharapkan dapat menerapkan sanksi yang tertera pada Pasal 51 Ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, dan juga dari pihak perusahaan bisa merubah sistemnya agar tidak ada celah bagi para pelaku kejahatan.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
G. Devinisi Oprasional .....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16

**BAB II TINDAK PIDANA PENIPUAN, PERLINDUNGAN HUKUM,  
PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Perlindungan Hukum.....	18
B. Tindak Pidana Penipuan .....	22
C. Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam.....	27
1. Pengertian Takzir.....	27
2. Macam-Macam Jarimah Takzir.....	29
3. Unsur-Unsur Takzir .....	31
4. Macam-Macam Sanksi.....	32

**BAB III UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
ORDER FIKTIF DI UNIT RESMOB SATRESKRIM POLRESTABES  
SURABAYA**

A. Gambaran Umum Satreskrim Unit Resmob Polrestabes Surabaya .....	44
B. Deskripsi Kasus Order Fiktif .....	46
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Order Fiktif di Surabaya.....	48
D. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	49

**BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN ORDER FIKTIF PADA  
OJEK *ONLINE***

A. Analisis Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Order Fiktif Pada Ojek <i>Online</i> .....	52
--	----


B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Order Fiktif Pada Ojek  
*Online* ..... 55

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 61  
B. Saran ..... 62

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 63

**LAMPIRAN** ..... 66



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era milenial ini, perkembangan ilmu dan teknologi sangat pesat, sehingga berbagai penemuan dan inovasi teknologi dan karya cipta lainnya telah membantu terjadinya berbagai kemudahan hidup manusia. Hasil karya teknologi ini telah memicu transaksi bisnis dengan pesat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Pemasaran produk baru sangat signifikan di pasaran Indonesia karena jumlah penduduk banyak, menyebabkan produsen membidik pasar Indonesia sebagai lahan bisnis yang sangat potensial. Berbagai perusahaan besar mulai menawarkan berbagai produk, baik barang maupun jasa.<sup>1</sup> Salah satu bentuk teknologi yang berkembang adalah adanya transportasi *online* di Indonesia

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhannya tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi. Oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. Dilihat dari segi penggunaannya, moda transportasi orang dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kendaraan pribadi dan kendaraan umum, Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang digunakan hanya

---

<sup>1</sup> Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 74.

untuk orang yang memiliki kendaraan tersebut, sedangkan kendaraan umum adalah kendaraan yang diadakan untuk dipergunakan untuk umum dan dikenakan tarif.

Berawal dari tuntutan dan keharusan untuk berinovasi baru akhirnya memunculkan satu per satu aplikasi internet yang menawarkan barang maupun jasa. Karena dinilai lebih membantu mempermudah, efektif dan efisien, tentunya hal tersebut disambut baik oleh sebagian besar masyarakat. Masyarakat pun lebih memilih untuk menggunakan aplikasi internet dalam jasa transportasi umum, pembelian suatu barang hingga pesan antar makanan minuman yang bisa diakses dengan mudah melalui internet/*smartphone*.

Transportasi yang berbasis aplikasi atau *online* yang cukup menyita perhatian masyarakat yaitu aplikasi yang pada saat ini dikelola oleh dua perusahaan berbadan hukum yaitu Go-jek dan Grab.

Perkembangan teknologi juga bisa memberikan suatu dampak atau pengaruh yang besar pula berupa dampak positif dan negatif, dampak positifnya bisa dilihat dari mempermudah akses dan mobilitas terhadap pengguna atau pengaksesnya, dan dampak negatifnya yaitu timbulnya sarana *cybercrime* atau kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana internet maupun yang lain, dalam hal ini berupa pencurian, penipuan, pencemaran nama baik, perjudian, pornografi dan manipulasi dan lainnya. Kejahatan diartikan sebagai pelanggaran setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> I.S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 6.

Problematika tentang ojek *online* semakin banyak, salah satunya yaitu sistem yang dikelola oleh perusahaan transportasi online tersebut memiliki kekurangan. Kekurangan sistem tersebut terdapat pada salah satunya pekerja (*driver*) pada transportasi *online* tersebut bisa melakukan order fiktif (palsu/bohong) sehingga yang terdata dalam sistem yang dikelola oleh badan usaha tersebut seolah-olah si pekerja (*driver*) bekerja melakukan pengangkutan jasa sesuai yang sesuai dengan teknis dari perusahaan. Akibatnya perusahaan mendapatkan kerugian atas perbuatan order fiktif tersebut.

Hubungan-hubungan yang muncul dalam praktik transportasi *online* setidaknya terdiri atas hubungan hukum yang bersifat horizontal yaitu antara perusahaan transportasi dengan mitra kerjanya dan hubungan hukum yang bersifat horizontal antara penyedia jasa/layanan transportasi jalan *online* dengan pengguna jasa, serta hubungan yang bersifat vertikal dengan pemerintah.<sup>3</sup>

Selain itu, perbuatan order fiktif juga menimbulkan permasalahan lain dimana perbuatan tersebut berawal dari pembuatan akun baru melalui aplikasi Go-jek/Grab, yang berisikan identitas palsu untuk mengelembui atau menipu perusahaan. Tindakan tersebut diatur pada pasal 51 ayat (1) jo pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang

---

<sup>3</sup> Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 7.



hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi pidana, jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana (delik). Dalam konteks ini, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi dua syarat, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan perbuatan yang bersifat tercela. Di Indonesia sendiri, tindak pidana dengan menggunakan komputer sudah sejak dulu merupakan jenis kejahatan yang sulit diklarifikasikan sebagai tindak pidana.<sup>7</sup> Hal ini dikarenakan pasal penipuan yang berada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih belum bisa mengakomodir hal tersebut.

Oleh sebab itu, maka kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan adalah dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam Islam, hukum pidana Islam biasa disebut dengan jarimah atau jinayah. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah Swt. dengan hukuman had atau takzir.<sup>9</sup> Sedangkan jinayah yang berarti kejahatan atau kriminal merupakan perbuatan yang menimpa jiwa manusia atau bagian anggota tubuh yang lain seperti melukai, memukul atau membunuh.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2013), 62.

<sup>8</sup> Ibid, 63.

<sup>9</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 2.

<sup>10</sup> Ibid, 3.

Islam sendiri mengharamkan semua bentuk tindak pidana tidak terkecuali tindak pidana penipuan baik dalam masalah jual beli ataupun masalah-masalah yang lainnya. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hukum demi memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu berupa barang maupun uang. Karena penipuan cenderung melakukan pembohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam islam perbuatan berbohong itu sama dengan perbuatan dusta, dusta merupakan perbuatan yang rendah dan dapat menimbulkan kerusakan pada dirinya, serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa.<sup>11</sup> Allah berfirman pada Surat Al – Muthaffifin ayat 1: <sup>12</sup>

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Celakalah bagi orang-orang yang curang.

Seperti halnya yang terjadi di Kota Metropolitan yaitu kota Surabaya tepatnya di kawasan Jalan Suramadu Kota Surabaya. Yang dilakukan oleh FS (25) warga Gayungsari, DA (25) warga Siwalankerto, AP (26) warga Pucang Adi Gubeng dan AK (34) warga Karang Asem Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur ini berkomplot. Mereka mempersiapkan belasan HP yang digunakan sebagai data penumpang order fiktif. Mereka sudah melakukan selama satu tahun lebih dan mendapatkan keuntungan sebesar 250 rb per hari.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2007), 71.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 587.

<sup>13</sup> Nur Ika Anisa, "Uang Masuk Rekening Meski Tiduran di Rumah, Begini Modus Jaringan *order fiktif* Ojek *Online* Surabaya", <https://surabaya.tribunnews.com/2018/11/04/uang-masu-k->

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka menarik untuk dikaji lebih dalam masalah tersebut kedalam penelitian hukum yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Order Fiktif Pada Ojek Online (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya)”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi masalah**

Identifikasi masalah adalah proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan kata lain, yaitu salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting diantara proses lain. Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas, penelitian skripsi ini mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur tindak pidana order fiktif.
- b. Faktor-faktor yang menyebabkan tindakan order fiktif dianggap dapat merugikan perusahaan.
- c. Praktik order fiktif oleh *driver* ojek *online*.
- d. Analisis hukum pidana terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana order fiktif pada ojek *online*.
- e. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana order fiktif pada ojek *online*.

### **2. Batasan masalah**

---

rekening-meski-tiduran-di-rumah-begini-modus-jaringan-order-fiktif-ojek-online-surabaya?page=all, diakses pada, 9 Maret 2021.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulisan karya ilmiah diberi batasan-batasan sebagai berikut:

- a) Analisis hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum bagi korban order fiktif pada ojek *online*.
- b) Analisis hukum pidana islam terhadap order fiktif pada ojek *online*.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti di antaranya yaitu:

1. Bagaimana analisis hukum pidana terhadap perlindungan hukum bagi korban order fiktif pada ojek *online* di wilayah hukum Polrestaes Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap order fiktif pada ojek *online* di wilayah hukum Polrestaes Surabaya?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Terdapat banyak literature-literatur yang berkaitan dengan analisi hukum pidana dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana order fiktif,





ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang ada, khususnya masalah yang berkaitan dengan tindak pidana order fiktif pada ojek *online*.

## 2. Kegunaan praktis (terapan)

Secara praktis harapan dari hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangsih wawasan pengetahuan dan bahan tambahan bagi perpustakaan atau bahan informasi kepada seluruh pihak yang berkompeten mengenai analisis peminadaan tindak pidana order fiktif pada ojek *online*.

## G. Devinisi Oprasional

Defisi oprasional bertujuan untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan kata-kata dalam pembahasan penelitian ini, untuk itu perlu adanya penjelasan terkait istilah dalam memahami judul yang tercantum dalam skripsi ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan dan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
2. Hukum Pidana Islam yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang mukalaf (orang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran, hadis dan pendapat para ulama khususnya tentang takzir.

3. Perlindungan hukum yaitu suatu hal yang diberikan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain. Agar orang tersebut bisa mendapatkan semua hak yang telah diberikan oleh hukum.
4. Order fiktif adalah suatu perbuatan pemesanan secara curang yang dilakukan oleh driver ojek *online* dengan bertujuan untuk mendapatkan insentif bonus dari perusahaan, seolah-olah mengantarkan seorang pelanggan. Driver menggunakan banyak ponsel. Di satu ponsel dia berperan sebagai driver, dan di ponsel lainnya berperan sebagai pelanggan.

## H. Metode Penelitian

Demi mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan harus erat hubungannya dengan penelitian yang akan diteliti, di dalam penelitian terdapat beberapa macam teori untuk menerapkan salah satu metode relevan terhadap permasalahan tertentu.<sup>17</sup>

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yuridis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfungsi untuk membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui. Melakukan penelitian lapangan untuk

---

<sup>17</sup> Joko Subagyo, *Metode Dalam Teori dan Praktek* , (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), 1-2.

mengetahui tindak pidana order fiktif pada ojek *online* di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya.

## 2. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan jenis penelitian diatas ialah penelitian lapangan maka data diperoleh dalam penelitian atau data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dengan penelitian lapangan (*field research*) yakni langsung pada objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan anggota kepolisian Resor Kota Besar Surabaya tentang tindak pidana order fiktif pada ojek *online*, UU No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal 378 KUHP.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dalam berbagai bentuk. Data sekunder dapat berupa buku-buku teks, kitab, hadis, media cetak, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum dan komentar-komentar tentang tindak pidana order *fiktif*.

## 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua sumber yaitu:

### a. Sumber primer

Sumber primer atau sumber pertama didapatkan pada data lapangan yaitu sumber secara langsung melalui *interview* atau wawancara dengan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pandangan hukumnya terhadap kasus order fiktif, pasal 378 KUHP, pasal 51 ayat (1) jo pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia no 11 tahun 2008 tentang ITE.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer. Sumber data sekunder berupa semua publikasi mengenai hukum yang dokumentasi tidak resmi. Sumber data sekunder diperoleh dari perpustakaan, media sosial, toko buku.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini seperti berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau *Interview* yaitu proses tanya jawab dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kegiatan organisasi dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai.<sup>18</sup> Wawancara pada skripsi ini yaitu bertanya langsung kepada pihak Polrestabes Surabaya yang

---

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 155.

mengetahui tentang tindak pidana order fiktif meliputi deskripsi kasus, penegakan hukum, faktor penyebab terjadinya order fiktif. Pertanyaan yang disiapkan akan ditanyakan dan dijawab oleh informan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencatatan secara sistematis kejadian yang diteliti dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang lain.<sup>19</sup> Teknik dokumentasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang berupa foto, video, audio, berita dan lain-lainnya yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah ini.

5. Teknik pengolahan data

Setelah data-data terkumpul maka selanjutnya diolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, adalah teknik pengolahan data melalui penelitian kembali data yang diperoleh untuk mencari informasi dari kelengkapan pencatatan pendataan, kejelasan makna, penerapan dan keragaman data.<sup>20</sup>
- b. *Organizing*, merupakan menyusun data secara sistematis dalam kerangka yang sudah direncanakan sehingga dapat menghasilkan pernyataan deskriptif.
- c. *Analyzing*, yaitu memberikan analisa Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap perlindungan hukum bagi korban order fiktif pada objek *online*.

---

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 217.

<sup>20</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 125.

## 6. Teknik Analisis Data

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam pengolahan dan analisis data, yakni:

- a. Teknik deskripsi adalah teknik analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi dalam hukum.
- b. Teknik evaluasi merupakan penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan, pernyataan rumusan norma dan keputusan.
- c. Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.

### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini akan menjelaskan tentang sistematika penelitian dalam skripsi ini, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan agar mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika dalam penelitian skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama berisi meliputi pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan teori tentang konsep mengenai tindak pidana penipuan menurut hukum pidana Islam dan hukum positif.

Bab ketiga adalah bagian yang memuat data hasil penelitian dari hasil meliputi sekilas tentang Satreskrim Polrestabes Surabaya, gambaran umum mengenai kasus tindak pidana order fiktif, deskripsi kasus, faktor-faktor penyebab terjadinya order fiktif, serta upaya perlindungan hukum terhadap perusahaan transportasi online sebagai korban tindak pidana penipuan order fiktif di Satreskrim Porestabes Surabaya.

Bab keempat memuat tentang analisis hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana order fiktif pada ojek *online* di Polrestabes Surabaya.

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dan juga berisi saran terkait dengan isi dari penulisan dan untuk bahan koreksi supaya menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB II**

**TINDAK PIDANA PENIPUAN, PERLINDUNGAN HUKUM,**

**PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh setiap badan hukum negara dan menjamin bahwa segala hak yang dimilikinya akan dilindungi dari gangguan dan tindakan yang dapat menimbulkan atau mempengaruhi hak yang dimiliki oleh badan hukum tersebut.<sup>1</sup>

Dalam proses pemahaman tentang perlindungan hukum, para ahli hukum juga telah mendefinisikan tentang pengertian perlindungan hukum, para ahli hukum tersebut antara lain:

1. Menurut Philip M. Hudgeon, perlindungan hukum adalah seperangkat aturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal-hal lainnya. Bagi konsumen, ini berarti bahwa hukum melindungi hak-hak pelanggan dari segala perilaku yang dapat mengakibatkan pada tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>2</sup>
2. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya hukum yang harus dilakukan oleh lembaga penegak hukum untuk

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, 1-2

<sup>2</sup> Ibid, 25.

memastikan bahwa mereka merasa aman secara fisik dan mental dalam menghadapi kekacauan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>3</sup>

3. Menurut Setiano, perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sah untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman serta memungkinkan masyarakat untuk menikmati martabatnya sebagai kemanusiaan.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>5</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh negara dengan tujuan untuk mencegah perbuatan melawan hukum. Hal ini termasuk dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah

---

<sup>3</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1980), 102.

<sup>4</sup> Setiono, *Rule of Law (supermasi hukum)*. (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Sebelas Maret. 2004), 3.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1984), 133

perbuatan melawan hukum dan memberi isyarat atau batasan ketika memenuhi suatu kewajiban.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif pembelaan terakhir berupa sanksi seperti denda, kurungan, dan hukuman tambahan yang diberikan jika terjadi perselisihan atau telah dilakukan suatu perbuatan melawan hukum.<sup>6</sup> Adapun mekanisme yang dilakukan dalam upaya represif yaitu harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang lebih tepatnya pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu dimulai dengan penyelidikan, penangkapan, penyidikan, penahanan, pemeriksaan, pemberkasan dan kemudian penyerahan berkas kepada jaksa penuntut umum, kemudian dilimpahkan ke pengadilan sampai dengan pemberian putusan pidana oleh hakim.

Fungsi hukum merupakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya dan perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan hidup orang lain, menegakkan keadilan dan menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hukum harus melindungi semua pihak, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Perlindungan korban dalam hukum pidana positif di Indonesia lebih banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, 20

tidak langsung. Ketika berbagai peraturan perundang-undangan menetapkan tindak pidana, maka dapat dikatakan bahwa kepentingan dan hak asasi manusia korban kejahatan telah mendapatkan perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung.

Karena menurut hukum pidana yang sebenarnya, kejahatan bukanlah penyerangan terhadap kepentingan individu (korban), baik yang bersifat pribadi dan konkret, akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban tidak bersifat langsung dan spesifik, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan itu, dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana bukanlah secara langsung dan konkret tertuju pada perlindungan korban, hanyalah perlindungan secara tidak langsung dan abstrak.<sup>7</sup>

Bentuk perlindungan yang diinginkan oleh korban adalah bentuk perlindungan yang tidak hanya memberikan sanksi penuh kepada pelaku sebagai yang bertanggung jawaban pelaku atas kejahatan yang dilakukan kepada korban, tetapi juga memberikan perlindungan dalam bentuk nyata (konkret) yang berupa pemulihan atas kesehatannya dan pemberian ganti rugi atas kerugiannya.

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998), 79.

## B. Tindak Pidana Penipuan

Pada prinsipnya, penipuan telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi:<sup>8</sup>

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dari Pasal yang tercantum di atas, bisa diketahui unsur-unsur yang harus terpenuhi agar bisa dikatakan sebagai tindak pidana penipuan atau curang, unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif;

Unsur ini diwujudkan sebagai perilaku pelaku yang dengan sengaja menipu orang lain yang diatur dalam Pasal Undang-Undang yang berbunyi: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

2. Unsur Objektif.

Unsur ini berupa upaya pelaku untuk membujuk orang lain dengan menggunakan pemakaian nama samara atau palsu, martabat atau sifat palsu, tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan.

Oleh karena itu, perlukan dilakukannya pemeriksaan dan pembuktian secara hukum dan persuasif apakah benar dugaan perilaku tersebut secara

---

<sup>8</sup> Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian.

jelas telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subjektif maupun unsur objektif.

Perbuatan ini tergolong perbuatan tindak pidana atau delik yang apabila melanggar atau tidak mematuhi unsur-unsurnya, maka akan dijatuhi sanksi berupa penjara. Leden Merpaung menyebutkan bahwa delik atau dalam bahasa latinnya *delictum* ialah perbuatan yang melanggar norma atau peraturan hukum pidana dan bagi yang melanggar akan dikenai sanksi.

Adapun macam-macam istilah delik yang biasa dikenal dalam literatur yang membahas hukum pidana antara lain:

1. Peristiwa pidana;
2. Perbuatan pidana;
3. Perbuatan yang boleh dihukum;
4. Tindak pidana;
5. Pelanggaran pidana;
6. Delik;

Secara umum delik terbagi menjadi dua jenis. Delik formil, yakni suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara penuh, seperti yang terdapat pada Pasal mengenai sumpah palsu, jika seseorang membuat pernyataan palsu saat dimintai sumpahnya, maka orang tersebut dapat dikenai delik formil. Lalu delik materiil, yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara penuh dan terjadi disebabkan oleh perbuatan tersebut, misalnya dalam Pasal pembunuhan, seseorang melakukan perbuatan yang

mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa, maka orang tersebut dapat dikenai delik materiil pada Pasal pembunuhan.

Dapat disimpulkan bahwa delik bisa dilihat dari prespektif unsur objektif, termasuk dari perilaku, konsekuensi dari perilaku tersebut dan keadaan maksud dan tujuannya. Dari segi unsur subjektif adalah bagaimana perilaku tersebut dapat tergolong sebagai tindak pidana atau perbuatan melawan hukum.<sup>9</sup>

Menurut Simon, bahwa suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat maka perbuatan dan akibat tersebut harus dalam waktu dan tempat yang bersamaan.<sup>10</sup> Tapi para ahli yang lain memberikan argumentasi berbeda dari Simon, menurut Van Hammel dalam argumentasinya mengatakan bahwa akibat tidak akan ada tanpa suatu perbuatan. Bisa disimpulkan bahwa argumentasi dari Van Hammel ini mengandung makna yang lebih kompleks dari pendapat Simon sebelumnya.<sup>11</sup> Cleiren menjelaskan bahwa delik penipuan merupakan adanya delik akibat dan delik perbuatan yang terjadi dalam suatu peristiwa atau fenomena. Berdasarkan sejarah penciptaannya, delik ini dianggap sebagai delik perbuatan curang oleh perumus undang-undang.

Adapun menurut Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>9</sup> Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual (Jakarta: Kencana, 2014), 110.

<sup>10</sup> Utrecht, Rangkaian Sari Hukum Pidana I (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), 251.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 256.

Pasal 35 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Pasal 51 ayat (1) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Pasal ini mengatur tentang penipuan dengan berbasis manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan sanksi pidana penjara paling lama dua belas tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Suatu perbuatan bisa dikatakan telah melanggar secara hukum jika sudah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam suatu undang-undang, unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam UU ITE adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Berlaku pada setiap orang.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Perbuatan tersebut terbukti secara sah dilakukan dengan sengaja oleh pelaku dan ilegal atau tanpa izin. oleh karena itu, jika perbuatan tersebut mempunyai hak izin dan legal, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan melawan hukum.

3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;





atau takzir. Segala perbuatan yang hukumannya diatur oleh Alquran dan hadis

Pengertian Takzir menurut bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran.<sup>13</sup> Al-Fayyumi di dalam Al -Misbah Al-Munir menjelaskan bahwa takzir merupakan pelajaran dan tidak tergolong ke dalam kelompok had. Penjelasan ini sudah selaras dengan definisi takzir secara syariat karena ia sudah menyebut istilah had.<sup>14</sup> Dalam fiqh jinayah, takzir yaitu bentuk dari jinayah yang sanksi hukumnya ditentukan oleh penguasa. Tidak terdapat ketentuan tentang macam dan hukuman pada jinayah takzir karena jarimah ini berkaitan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat serta kemaslahatannya, serta kemaslahatan tersebut selalu berkembang dan berubah-ubah.

Hukum takzir bisa dikatakan sebagai salah satu dari beberapa macam bentuk hukuman yang bersifat fleksibel yang terdapat pada hukum pidana Islam. Hukum takzir sendiri dalam pengertiannya ialah suatu aturan di luar dari ketetapan aturan hukum hudud dan hukum qisas, namun terkadang aturan ini juga dijatuhkan seiring divonisnya hukuman hudud maupun hukuman qisas.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255.

<sup>14</sup> M Nurul Irfan dan Masyrofah, *fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 136.

<sup>15</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 256.











## 2) Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk (jilid) merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana hudud dan Takzir. Hukuman ini cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku jarimah Takzir. Jumlah cambukan dalam jarimah hudud zina ghairu muhsan dan penuduhan zina telah dijelaskan didalam nash keagamaan.

Adapun sifat dari hukuman cambuk (jilid) dalam jarimah Takzir adalah untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan kerusakan. Apabila orang terhukum laki-laki maka baju yang menghalanginya cambuk kekulit harus dibuka. Akan tetapi, jika terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena auratnya akan terbuka. Hukuman cambuk diarahkan ke punggung, tidak boleh diarahkan ke kepala, wajah dan kelamin perempuan (farji). Karena apabila diarahkan ke tiga bagian itu, dikhawatirkan akan menimbulkan cacat, bahkan tersangka meninggal dunia.<sup>22</sup>

Namun dalam jarimah takzir, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jarimah, kondisi pelaku, dan efek masyarakat. Hukuman ini dikatakan efektif karena

---

<sup>22</sup> M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 100.







khamar, pelanggaran kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, riba, kesaksian palsu, caci maki antara dua orang yang berperkara didepan sidang pengadilan dan pengairan landing dengan air dari saluran tetangga tanpa izin.<sup>27</sup>

Menurut Ibnu Qudamah, tidak ada ketentuan yang pasti karena diserahkan kepada penguasa atau hakim. Ibnu Qudamah melanjutkan, apabila hukuman penjara ditentukan batasnya, sama dengan had dan itu berarti tidak ada bedanya antara hukuman had dan takzir.

Menurut Imam Al-Mawardi hukuman penjara dalam Takzir batas minimum hukuman penjara adalah satu hari. Menurut Imam ibn al-Majaysun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman bisa setengah bulan, dua bulan ataupun empat bulan, tergantung harta yang ditahannya.<sup>28</sup>

Dari uraian diatas, dijelaskan bahwa tidak ada batas yang pasti dan dijadikan pedoman untuk hukuman penjara sesuai Takzir dan hal itu diserahkan kepada ijtihad hakim dengan memperhatikan kondisi

---

<sup>27</sup> Abdul Aziz Amir, *Al - Ta'zi>r fi Al - Syari'ah Al -Islamiyyah*, (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969), 367.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 370.

jari>mah , pelaku, waktu, tempat dan situasi ketika jari>mah itu dilakukan.

b) Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Istilah lain dari hukuman ini adalah hukuman penjara seumur hidup dan telah diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam di berlakukan kepada pelaku jahat yang sangat berbahaya, seperti menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau mengikat orang lain kemudian melemparkannya ke seekor harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila seseorang tersebut tewas dimakan harimau, maka pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup sampai meninggal dipenjara. Seperti pembunuhan yang terlepas dari sanksi qisash.

Menurut ulama apabila pelaku kejahatan ini memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya, para ulama mengharuskan adanya pengobatan apabila terhukum sakit dan tidak ada larangan syara' melatih para narapidana dalam kegiatan bermanfaat, bahkan hal ini di anjurkan karena



takzir, memang bertujuan untuk melengkapi aturan-aturan yang tidak termuat dalam hukuman hudud dan hukuman qisas.

Hukum takzir terdapat beberapa nilai tentang pembalasan kepada pelaku yang melanggar aturan atau norma dalam hukum pidana Islam, dengan balasan yang adil atas perbuatan tersebut. Dalam banyak hal, apabila seorang hakim melihat perbuatan tersebut terdapat unsur yang melanggar aturan atau norma dalam Islam seperti; berduaan dengan lawan jenis yang bukan/belum mahramnya, peminum dan penyedia minuman keras, serta pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilarang dalam Islam. Karena itu hakim tersebut bisa menjatuhkan hukuman takzir terhadap pelaku, supaya pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dia perbuat melanggar aturan atau norma dalam Islam, supaya pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama kembali.<sup>32</sup>

Ruang lingkup dalam hukum takzir ini sangat luas, bahwa hukuman ini memuat dan mengatur tentang kepentingan umum (hak-hak Allah SWT) dan mengatur kepentingan-kepentingan antar individu manusia, maka dari itu aturan hukum takzir bisa dikatakan fleksibel dan komplet.<sup>33</sup> Hukum takzir dapat disebut sebagai hukuman yang komplet karena dapat melengkapi semua jenis tindakan pelanggaran yang tidak diatur dalam aturan hukum hudud

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 258.

<sup>33</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayat* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 162.

dan hukum qisas. Hukum takzir digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Hukum takzir yang dalam perbuatannya terdapat unsur samar-samar (*syubhat*), sehingga hukuman hudud dan hukuman qisas tidak dapat digunakan sebagai pilihan dalam menjatuhkan hukuman atas perbuatan tersebut. Dalam hal ini, seorang hakim bisa menjatuhkan hukuman berupa hukuman takzir yang bertujuan supaya pelaku tidak mengulangi tindakannya kembali.
- b. Hukum takzir yang dalam perbuatannya sudah disebutkan di dalam Alquran, tapi perbuatan yang dilanggar tersebut dalam sanksinya tidak dijelaskan secara pasti. Perbuatan itu dicontohkan seperti seseorang yang meninggalkan sholat atau seseorang yang tidak menunaikan zakat, di dalam Alquran perbuatan tersebut telah menjadi kewajiban bagi setiap orang yang beriman kepada Allah SWT, tetapi sanksi atas orang yang meninggalkannya hanya berupa dosa besar yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, maka dari itu tidak ada sanksi dunia kepada orang yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut.
- c. Hukum takzir yang dalam perbuatannya sudah dinyatakan di dalam Alquran beserta sanksinya, perbuatan tersebut

---

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255.

contohnya orang yang melanggar aturan atau norma yang sudah ditetapkan di tempat kerjanya, hal ini bermaksud untuk menanggulangi tindakan kejahatan yang besar dengan dimulai dengan meminimalisir tindak kejahatan yang kecil.

Hukuman takzir mempunyai ciri khas sebagai aturan hukum pidana yang bersifat fleksibel dan kompleks. Aturan-aturan yang terdapat di dalamnya memiliki keberagaman yang kompleks daripada aturan hukum hudud dan hukum qisas, oleh karena itu hukuman takzir menjadi pelengkap atas aturan hukum hudud dan hukum qisas. Sehingga, orang sulit membebaskan diri dari pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya, khususnya pelanggaran terhadap aturan atau norma yang berlaku dalam Islam.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### **BAB III**

## **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ORDER FIKTIF DI UNIT RESMOB SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA**

### **A. Gambaran Umum Satreskrim Unit Resmob Polrestabes Surabaya**

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, di mana Polrestabes Surabaya berada di Jalan Sikatan No. 1 Krembangan Sel. Surabaya Jawa Timur 60175, Indonesia. Khususnya pada Unit Resmob Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim).

#### **1. Visi dan Misi Satuan Reserse dan Kriminal**

Sebagai ujung tombak untuk terciptanya kamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Satreskrim Polrestabes Surabaya diharuskan agar bisa beradaptasi dan memiliki inovasi dalam menghadapi persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai pedoman supaya dapat memberikan dan mewujudkan keamanan terhadap masyarakat, Satreskrim Polrestabes Surabaya telah merumuskan visi dan misinya berupa “Terwujudnya penyidik dan penyidik pembantu Polri yang mampu menjadi pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera”

Adapun sebagai pendukung visi untuk memberikan dan mewujudkan serta pemeliharaan keamanan yaitu adanya misi yang mencerminkan tupoksi-tupoksinya yaitu sebagai berikut :

- a. Mengembangkan sistem manajemen Satreskrim Polrestabes Surabaya yang akuntabel dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.
- b. Meningkatkan profesionalisme penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya dan mengoptimalkan seluruh unit Reskrim, sarana dan prasarana dalam rangka penegakan hukum.
- c. Meningkatkan kinerja dan layanan Satreskrim Polrestabes Surabaya serta meningkatkan sistem teknologi informasi yang modern.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan unsur CJS maupun lintas departemen atau instansi lain dan kerjasama Internasional dalam rangka penegakan hukum.
- e. Meningkatkan sistem perencanaan, implementasi dan evaluasi serta pengawasan kinerja Satreskrim Polrestabes Surabaya yang cepat, transparan, akuntabel, transparan dan berperikemanusiaan.
- f. Meningkatkan spirit dan soliditas Satreskrim Polrestabes Surabaya serta mengembangkan etika moralitas organisasi yang berorientasi pada aspek legalitas.

## 2. Struktur Organisasi Satreskrim Polrestabes Surabaya

Untuk setiap lembaga atau instansi Kepolisian harus memiliki struktur organisasi dimana untuk membedakan masing-masing satuan atau



kali trip dalam satu hari maka akan mendapatkan insentif bonus sebesar 300 ribu rupiah.

Pada prakteknya kasus ini dilakukan oleh beberapa orang atau berkomplot, biasanya satu komplot berisi dari 4 orang atau lebih, setai masing-masing pelaku mempunyai satu akun ojek *online* dengan menggunakan identitas asli dan mempunyai banyak akun *customer* dengan menggunakan identitas palsu, pelaku juga menggunakan banyak *handphone* sebagai alat bantu yang diisi satu *handphone* digunakan sebagai akun ojeknya dan menggunakan 16 atau lebih sebagai akun pembeli atau *customer*.

Untuk menjalankan aksinya, pelaku melakukan serangkaian tindakan, yang pertama dimulai dari mencari tempat yang sepi dari ojek online yang lain agar orderan tidak sampai masuk kepada akun ojek online yang lain, langkah selanjutnya yaitu menggunakan akun *customer* fiktif untuk melakukan order kepada akun ojek onlinenya, lalu si pelaku datang ketitik penjemputan seakan-akan melakukan penjemputan kepada *customer* dan kemudian menuju ke lokasi antar, biasanya dari titik penjemputan dan titik lokasi antarnya berjarak tidak jauh (dekat). Agar tidak mudah diketahui dan terlacak oleh pihak Grab maka pelaku setiap harinya melakukan roling hp beserta akun *customer*-nya. Semua rangkaian itu dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan insentif bonus yang ditawarkan oleh pihak PT. Grab Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan KANIT Resmob Polrestabes Surabaya pada tanggal 6 Juli 2021 Pukul 14.00 WIB.

### C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Order Fiktif di

#### Surabaya

Peneliti melakukan penelitian dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang terkait diantaranya para aparat penegak hukum yaitu Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Surabaya.<sup>2</sup>

Dalam penelitian melakukan wawancara kepada IPDA Vian A. F. Wijaya, S.H., M.H. selaku kepala Unit Cyber Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya. Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan termasuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana order fiktif yang terjadi di wilayah Surabaya.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana order fiktif di Surabaya disampaikan oleh bapak IPDA Vian A. F. Wijaya, S.H., M.H. selaku kepala Unit Cyber Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya bahwa faktor utama terjadinya order fiktif pada ojek online adalah terdapatnya celah pada sistem atau mekanisme order dimana sistem tersebut tidak bisa melacak *driver* yang melakukan kecurangan yaitu perbuatan order fiktif.

Selain karena faktor sistem yang kurang kompleks dalam pengawasan, pihak *driver* pun sangat tergiur dengan adanya insentif bonus yang diberikan oleh perusahaan apabila mereka dapat menyelesaikan minimal 16 kali trip dalam satu hari maka mereka mendapatkan bonus sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

---

<sup>2</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan KANIT Resmob Polrestabes Surabaya pada tanggal 6 Juli 2021 Pukul 14.00 WIB.

Salain faktor-faktor yang sudah dipaparkan di atas, ada faktor lagi yaitu dari pihak perusahaan tidak pernah melapor kepada Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya (Polrestabes Surabaya).

#### **D. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

Upaya perlindungan hukum terhadap korban order fiktif yaitu PT. Grab Indonesia yang dilakukan oleh Unit Cyber Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya dan disampaikan oleh bapak IPDA Vian A. F. Wijaya, S.H., M.H. selaku kepala unit bahwa upaya yang dilakukan ada dua yaitu Preventif dan Represif.


Upaya preventif adalah langkah pertama yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya perbuatan melawan hukum. Dikarenakan mencegah perbuatan melawan hukum lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat kembali menjadi lebih baik, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha yang ditujukan untuk memperbaiki penjahat perlu diarahkan dan diperhatikan supaya tidak melakukan perbuatan melawan hukum kembali. Adapun upaya Preventif yang dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya yaitu dengan memberikan arahan keras kepada pihak PT. Grab Indonesia agar mereka segera merubah sistem yang terdeteksi terdapat celah yang berpotensi terjadinya tindak pidana penipuan dengan skema order fiktif dan selain hal tersebut pihak polrestabes Surabaya juga memberikan sosialisasi kepada pihak Driver ojek *online* jangan sampai melakukan tindakan order fiktif

karena tindakan tersebut melanggar pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diancam maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Upaya represif yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang dilakukan setelah terjadinya kejadian. Penanggulangan dengan upaya represif yang dimaksud untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan yang dilakukannya serta memperbaikinya kembali supaya para pelaku itu sadar bahwa perbuatan yang mereka perbuat merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan banyak orang, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan dan mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Adapun upaya Represif yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya yaitu dengan melakukan upaya proses hukum, dengan terlebih dahulu mendeteksi adanya suatu perbuatan yang diduga melanggar hukum lebih tepatnya pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dari adanya dugaan tersebut maka dilakukannya penyelidikan dan apabila dalam penyelidikan dirasa cukup bukti permulaan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap yang diduga pelaku guna dilakukannya peyidikan, dan setelah penyidikan dirasa bukti sudah cukup kuat maka dari Unit Cyber Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya memanggil dari pihak PT. Grab

Indonesia untuk menyampaikan bahwa terjadi suatu tindak pidana yang korbanya dari pihak PT. Grab Indonesia, selain menyampaikan kami juga menanyakan proses atau jalur apa yang akan ditempuh oleh pihak Grab.

Dari data di atas penulis menanyakan proses apa yang ditempuh oleh pihak Grab, bapak IPDA Vian A. F. Wijaya, S.H., M.H. menjawab bahwa upaya yang sering dilakukan oleh pihak Grab yaitu melakukan upaya *Restorative Justice* atau lebih tepatnya dengan melakukan putus mitra terhadap pelaku order fiktif.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN ORDER FIKTIF PADA OJEK *ONLINE*

#### A. Analisis Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Order Fiktif Pada Ojek *Online*

Apabila dilihat dari data yang tercantum dalam deskripsi kasus, perbuatan yang dilakukan oleh driver ojek online tersebut merupakan suatu tindak pidana lebih tepatnya tindak pidana penipuan, adapun unsur-unsur penipuan yaitu:<sup>1</sup>

1. Perbuatan manusia:

Dalam observasi yang dilakukan peneliti diketahui yang melakukan kegiatan makelar prostitusi ini seorang manusia.

2. Memenuhi rumusan undang-undang (Syarat formil: sebagai konsekuensi adanya asas legalitas). Dalam pasal 378 Undang-Undang No. 01 tahun 1946 ini mengatur tentang tindak pidana penipuan.

3. Bersifat melawan hukum (Syarat materil: perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat). Dimana mereka sudah mengetahui bahwasanya Hal tersebut sudah diatur dalam KUHP, maka ketika sudah ada Undang-

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 1997),

Undang yang melarang, namun masih dilakukan maka dapat dikatakan perbuatan tersebut melawan hukum

4. Antara Kesalahan dan kemampuan untuk melakukan tanggung jawab bukan termasuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur tersebut terdapat pada orang yang melakukan perbuatan.

Namun dari adanya pelanggaran tersebut menjadi pertanyaan bagaimana perlindungan hukumnya.

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan suatu wawancara kepada para pihak yang terkait, diantaranya pada aparat kepolisian. Dalam hal perlindungan hukum pada kasus tersebut, maka perlu dikembalikan kepada aparat yang berwenang yaitu kepolisian. Karena polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat<sup>2</sup>

Adapun tugas dari polisi menurut pasal 13 Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, bahwa tugas pokok kepolisian yaitu:<sup>3</sup>

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Sedangkan upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya, yang disampaikan oleh Ipda Vian A. F. Wijaya, S.H., M.H. yaitu dengan melakukan dua upaya yang pertama Upaya preventif yaitu

---

<sup>2</sup> Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 128.

<sup>3</sup> Pasal 13 Undang-undang No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

dengan melakukan dengan memberikan arahan keras kepada pihak PT. Grab Indonesia agar mereka segera merubah sistem yang terdeteksi terdapat celah yang berpotensi terjadinya tindak pidana penipuan dengan skema order fiktif dan selain hal tersebut pihak Polrestabes Surabaya juga memberikan sosialisasi kepada pihak *driver* ojek *online* jangan sampai melakukan tindakan order fiktif.

Sedangkan upaya yang kedua ialah upaya Represif dengan menerapkan sanksi pidana bagi pelaku yang tertangkap. Namun pada Upaya represif ini tidak langsung menerapkan sanksi pidananya, melainkan mengembalikannya kepada pihak perusahaan atau biasa disebut dengan Restorative Justice yaitu pihak Grab hanya melakukan pemutusan mitra terhadap pelaku.<sup>4</sup>

Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya sangat bertentangan dengan apa yang tertera dalam Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, bisa dikatakan tidak sesuai, dikarenakan pada pasal tersebut yaitu memberikan Sanksi Pidana yang tertera dengan menggunakan prosedur yang tercantum pada KUHAP dan bukan Restorative Justice.

Maka apa yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, lebih tepatnya Pada pasal

---

<sup>4</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan KANIT Resmob Polrestabes Surabaya pada tanggal 6 Juli 2021 Pukul 14.00 WIB.

27, antara lain mengamanatkan bahwa semua warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

### **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Order Fiktif Pada Ojek *Online***

Saat ini, angkutan umum telah berubah dari model angkutan kota, taksi, dan ojek konvensional setelah mengkolaborasikannya dengan sistem elektronik, itulah sebabnya di Indonesia mereka dikenal dengan Gojek dan Grab. sistem transportasi berbasis online ini sudah digunakan oleh masyarakat dan dengan cepat telah menyebar ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

Karena perkembangan teknologi yang sangat cepat khususnya di bidang transportasi, kejahatan juga berkembang seiring dengan majunya teknologi. Seperti yang terjadi dalam kasus order fiktif, sebuah kejahatan dengan model baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi ini harus ditanggapi dengan serius. Order fiktif ialah pesanan palsu/fiktif yang dibuat oleh *driver online* yang menggunakan akun palsu untuk menipu perusahaan. Tindak pidana order fiktif ini telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal penipuan atau pasal 378 KUHP. Bedanya yaitu yang dapat melakukan order fiktif hanya driver online dan dilakukan secara online.

Menurut analisis peneliti berdasarkan dari yang sudah terkumpul, kejahatan order fiktif merupakan tindakan penipuan, dimana tindakan tersebut serupa tapi tidak sama dengan pencurian. Kesamaan dari kedua perbuatan tersebut adalah mengambil barang milik orang lain atau perusahaan dan

memiliki perasaan untuk memiliki barang tersebut dengan itikad tidak baik. Bedanya, dalam penipuan upaya untuk mengambil harta tersebut tidak diambil secara diam-diam, sedangkan dalam kasus pencurian harus dengan cara diam-diam. Mengelabui perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui cara curang yang dapat merugikan perusahaan.

Abdul Qadir Audah mengungkapkan bahwa sesungguhnya unsur terpenting dalam kasus pencurian adalah mengambil sesuatu dengan cara sembunyi sembunyi, sedangkan mengambil sesuatu bukan berada di tempat penyimpanannya tidak perlu dengan sembunyi-sembunyi sehingga unsur terpenting dalam pencurian ini tidak dapat terpenuhi apabila barangnya tidak diambil dari tempat penyimpanannya.<sup>5</sup> Apabila salah satu unsur dalam pencurian tidak dapat terpenuhi maka hukuman had dalam pencurian yaitu potong tangan harus digagalkan dan dialihkan menggunakan hukuman takzir seperti penipuan.

Penipuan merupakan suatu perbuatan bohong atau curang yang ditujukan untuk keuntungan pribadi yang dapat merugikan orang lain baik berupa barang ataupun uang.<sup>6</sup> Dalam bahasa arab penipuan yaitu احتيال (*Ihtiyal*) menipu seseorang (tindakan curang) atau merampas hak milik orang lain. Istilah dari penipuan juga dapat dikatakan dusta, karena dusta adalah bohong dan dusta juga merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan perbuatan yang mendorong pada perbuatan salah yang dilakukan bukan

---

<sup>5</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *fiqh Jianyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 116.

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 71.

karena terpaksa.<sup>7</sup> Dusta hukumnya haram dan dilarang oleh agama karena menipu dapat merugikan orang lain, siapapun yang melakukan dusta maka dia akan menempati tempat yaitu di dalam neraka.

Perbuatan tindak pidana penipuan di dalam Alquran tidak diterangkan secara jelas dan rinci, tetapi tindakan tersebut merupakan perbuatan yang zalim, karena perbuatan itu dapat merugikan orang lain dan dapat mengambil hak-hak orang lain. Aturan hukum yang jelas mengatur tentang perbuatan penipuan tidak bisa kita jumpai baik dalam nash Alquran maupun dalam Hadis, begitupun juga tentang akibat dari pelanggaran yang disebabkan oleh perbuatan ini, dikarenakan ayat-ayat yang terkandung di dalam Alquran tidak semuanya bersifat tafsili akan tetapi sebagian bersifat ijmal.

Dalam hukum pidana Islam, dapat dikatakan jarimah atau jinayah jika semua unsur-unsurnya sudah terpenuhi, baik unsur-unsur jarimah yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Unsur-unsur dalam perbuatan order fiktif adalah:

1. Pelaku merupakan orang yang berakal dan sudah cukup umur atau baligh, karena untuk melakukan order fiktif diperlukan keahlian khusus seperti keahlian dalam hal jaringan/internet, *smartphone*, pemrograman aplikasi dan lain-lain yang berbasis teknologi. Jika pelaku merupakan orang yang tidak berakal sehat dan masih belum cukup umur, maka tidak dimungkinkan pelaku bisa melakukan kejahatan order fiktif.

---

<sup>7</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007), 266.

2. Pelaku order fiktif melakukan perbuatan penipuan dengan sengaja, karena dalam perbuatannya terlihat bahwa driver mempunyai banyak hp untuk memudahkan aksinya, pelaku juga membuat satu akun *driver* dan banyak akun konsumen dengan menggunakan data yang palsu atau fiktif. Setiap akun bisa mendapatkan 1 orderan dan pelaku bisa melakukan orderan fiktif minimal 16 kali dalam satu hari. Dari pihak grab sendiri sangat kesulitan untuk mendeteksi tindakan order fiktif karena tidak semua akun yang baru dianggap akun palsu dan tidak adanya sistem dari perusahaan yang dapat mendeteksi kejahatan order fiktif ini. Sehingga perusahaan tidak sadar bahwa mitranya melakukan order fiktif .
3. Pelaku order fiktif mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara mencari insentif bonus dari perusahaan dengan cara curang yang bisa merugikan perusahaan. Dalam hal ini terdapat kemungkinan pelaku order fiktif mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan secara finansial maupun merusak nama baik PT. Grab.

Order fiktif merupakan suatu tindak pidana atau jarimah apabila dilihat dari unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu:

1. Unsur formil, dalam hal ini melakukan order fiktif tidak ada nas yang menjelaskan secara detail baik dari Alquran maupun Hadis, akan tetapi unsur-unsur order fiktif juga memenuhi unsur pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan juga diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


2. Unsur materiil (*rukun al - madi*), merupakan perbuatan yang dilakukan di dalam order fiktif yaitu pesanan palsu yang dilakukan oleh driver yang ditujukan untuk mencari insentif bonus secara curang yang dapat menguntungkan diri sendiri serta merugikan perusahaan.
3. Unsur moril (*rukun 'adabi*), pelaku order fiktif adalah orang yang cakap hukum (mukalaf) karena mampu mengetahui dan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang.

Tidak terdapatnya ketentuan yang mengatur tentang macam dan hukumannya pada jarimah takzir karena jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dimana kemaslahatan tersebut selalu berkembang dan berubah setiap waktu. Order fiktif jika ditinjau dari hak yang dilanggar maka termasuk jarimah takzir yang menyinggung hak individu, order fiktif juga dapat disebut sebagai penipuan karena memanipulasi data demi keuntungan pribadi.

Order fiktif jika ditinjau dari segi dasar hukum, maka kejahatan ini termasuk dalam jarimah takzir yang jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara, karena order fiktif merupakan tindak kejahatan yang dalam bentuk penipuannya melalui dunia digital/internet dimana tidak akan lepas dari hukuman, sehingga penetapan hukuman kejahatan order fiktif sepenuhnya diserahkan oleh hakim atau ulil amri.

Order fiktif merupakan suatu tindak kejahatan siber (*cybercrime*) atau bentuk kejahatan konvensional yang dilakukan melalui media internet. Kejahatan siber masuk dalam ranah jarimah takzir dikarenakan pada zaman

Rasulullah SAW belum ditemukan teknologi digital/internet dan komputer maupun hp sebagai alat dalam melakukan kejahatan. Maka tidak ada satu ayat ataupun hadist yang menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai kejahatan order fiktif maupun kasus kejahatan siber yang lainnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan analisis diatas maka dapat diambil kesimpulan terhadap order fiktif

1. Analisis Hukum Pidana terhadap perlindungan hukum bagi korban Orde Fiktif yang dilakukan oleh unit cyber polrestabes surabaya dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, dikarenakan menurut Pasal 51 ayat (1) Setiap orang yang memenuhi unsur pada Pasal 35 yang di dalamnya mengatur tentang larangan untuk melakukan manipulasi terhadap informasi dan dokumen elektronik dapat dipidana maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp. 12.000.000.000,00, namun pihak Porestabes Surabaya tidak memberlakukan pasal tersebut secara langsung, melainkan mengembalikannya kepada pihak perusahaan.
2. Order fiktif merupakan orderan palsu yang dibuat oleh driver online dengan menggunakan akun palsu untuk menipu perusahaan. Dengan menggunakan 2 ponsel atau lebih dengan dua aplikasi didalamnya. Order fiktif juga sebagai suatu tindak kejahatan cyber(cybercrime) yaitu bentuk kejahatan konvensional yang dilakukan melalui dunia internet. Kejahatan

siber masuk dalam ranah jarimah tazir sebab pada zaman Rasulullah SAW belum ditemukan teknologi internet dan komputer maupun ponsel sebagai alat dalam melakukan kejahatan. Maka tidak ada satu ayat ataupun hadist yang menyebutkan secara jelas mengenai eksistensi kejahatan cyber seperti kasus order fiktif.

## **B. Saran**

1. Seharusnya dari pihak Polrestabes Surabaya dalam menangani kasus tersebut seharusnya tidak mengembalikannya ke perusahaan tetapi lebih mengutamakan kepastian hukum yaitu dengan menjerat pelaku dengan memprosesnya hingga tahap akhir yaitu persidangan.
2. Seharusnya dari pihak perusahaan khususnya PT. Grab untuk memperbaiki sistem yang berlaku di perusahaannya dan melakukan pelaporan apabila ada terjadi kejanggalan dan melakukan proses hukum yang berlaku agar bisa meminimalisir terjadinya kejahatan penipuan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syirazi, Abu Ishaq. *Al - Majmu' Syarh Al -Muh}add zdzab*. jilid 2. Kairo: Dar Al-Hadists. 2010.
- Al Chudri, Achmad Fathoni. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana order fiktif Pada Driver Grab Indonesia*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Agustina, Shinta. *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Agama*. Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafik, 2007.
- . *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amir, Abdul Aziz. *Al - Ta'zi>r fi Al - Syari'ah Al -Islamiyyah*. Dar Al-Fikr Al-Arabi. 1969.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*. Semarang: Fakuitas Hukum Universitas Dipanegoro, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam*, (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Chandra, Imelda Noer. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Terkait order fiktif Yang Dilakukan Oleh Driver Pt.Gojek Indonesia* Skripsi Universitas Brawijaya, Malang, 2017.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Jinayat*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* . Jakarta: Bulan Bintang, 1976.



